



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan secara efektif, efisien dan terpadu serta untuk mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih dan beruntun serta guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Rembang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1280);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 48);
18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Rembang.
6. Perencanaan pengawasan adalah rencana pengawasan yang menjadi acuan, sasaran dan prioritas pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.
7. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

8. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat Fungsional Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
11. Pemeriksaan atau audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
12. Pemeriksaan reguler merupakan kegiatan untuk mengetahui dan menilai dengan cermat dan seksama mengenai sasaran dan obyek yang diperiksa serta dilakukan secara terjadwal.
13. Probitas audit adalah kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran.
14. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
15. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
16. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
17. Monitoring adalah suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.
18. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat adalah proses penanganan melalui pemeriksaan yang dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan aparat pemerintah daerah dan aparat pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Tujuan Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Rembang Tahun 2020 adalah :

- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang; dan
- b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten dengan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, dan Inspektorat Provinsi.

#### Pasal 3

Sasaran perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Rembang Tahun 2020 adalah :

- a. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa;
- c. meningkatnya kepercayaan masyarakat atas pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat; dan
- d. meningkatnya informasi yang efektif untuk perbaikan sistem maupun kebijakan dalam rangka pengambilan keputusan.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Rembang Tahun 2020 meliputi :

- a. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah; dan
- b. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

## BAB IV

### PENGAWASAN

#### Pasal 5

Perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Rembang Tahun 2020 diarahkan pada upaya untuk mendorong dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan yang baik.

#### Pasal 6

Perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan;
- b. percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik; dan
- c. kegiatan penunjang pengawasan.

## Pasal 7

Perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :

- a. pemeriksaan reguler pada seluruh Perangkat Daerah dan unit kerja, yang meliputi pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang daerah kepegawaian dan gender;
- b. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun eksternal;
- d. evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- e. reviu yang berhubungan dengan fungsi pengawasan;
- f. pemeriksaan pada Desa-desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Rembang;
- g. pemeriksaan/rekon dana bantuan operasional sekolah;
- h. penanganan pemeriksaan khusus/kasus atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- i. pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian dan Inspektorat Provinsi; dan
- j. pengawasan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Bupati.

## Pasal 8

Perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :

- a. pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dengan penetapan prioritas pada :
  - 1) dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - 2) penyalahgunaan wewenang;
  - 3) hambatan dalam pelayanan masyarakat;
  - 4) pelanggaran disiplin pegawai.
- b. pemeriksaan yang berasal dari limpahan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi;
- c. pelaksanaan penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
- d. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. pelaksanaan penilaian maturitas sistem pengendalian intern pemerintah;
- f. pengendalian gratifikasi;
- g. pelaksanaan sapu bersih pungutan liar di lingkungan pemerintah kabupaten;
- h. monitoring dan verifikasi kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- i. evaluasi pelaksanaan aksi daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- j. peningkatan kapabilitas APIP; dan
- k. pelaksanaan konsultasi.

## Pasal 9

Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :

- a. peningkatan kompetensi APIP melalui pendidikan dan bimbingan teknis;
- b. peningkatan pelaksanaan pelatihan kantor sendiri;
- c. koordinasi program pengawasan;
- d. peningkatan efektivitas pelaporan hasil pengawasan melalui penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan; dan
- e. tugas lain sesuai kebijakan Bupati mengenai hal-hal strategis pada aspek pengawasan.

## Pasal 10

- (1) Perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 menjadi acuan dalam penyusunan program kerja pengawasan tahunan (PKPT).
- (2) Program kerja pengawasan tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V

### TINDAK LANJUT

## Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Pemerintah Desa di Kabupaten Rembang wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.

## BAB VI

### PENUTUP

## Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI REMBANG,

  
ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,



SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 NOMOR 3